BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kawasan perkotaan mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang memicu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, khususnya di DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, yang menyebabkan volume lalu lintas melampaui kapasitas jalan serta meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil pada sektor transportasi darat (Nur *et al.*, 2024). Pembakaran bahan bakar kendaraan menghasilkan emisi karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat halus yang intensitas pelepasannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar teknis dan kelayakan operasional kendaraan. Absennya pengawasan yang ketat terhadap kewajiban perawatan kendaraan memungkinkan unit yang tidak memenuhi standar tetap beroperasi di jalan raya dan mempercepat akumulasi pencemar udara. Fenomena akumulasi emisi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme kontrol administratif terhadap kelaikan jalan kendaraan, di mana prosedur teknis belum sepenuhnya berjalan untuk mencegah operasional kendaraan penghasil polutan tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kualitas udara di DKI Jakarta memiliki nilai ISPU 119, yang masuk dalam kategori tidak sehat merujuk pada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020 (Databoks, 2025). Data tersebut mengindikasikan bahwa instrumen pengendalian pencemaran yang ada belum terimplementasi secara optimal untuk mengatur sumber emisi bergerak

di lapangan. Situasi ini menempatkan isu kualitas udara sebagai tantangan tata kelola pemerintahan yang menuntut pelaksanaan kewenangan administratif daerah secara tegas dan konsisten, bukan sekadar isu lingkungan semata. Urgensi perbaikan kualitas udara menuntut operasionalisasi kebijakan yang mampu memaksa pemilik kendaraan untuk mematuhi ambang batas emisi melalui penerapan regulasi yang bersifat imperatif dan terstruktur.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup mencakup perumusan kebijakan, pengawasan, dan penegakan ketentuan teknis pengendalian sumber pencemar (Cahya and Rayhan, 2025). Pemerintah daerah menjalankan fungsi operasional melalui instrumen perencanaan dan regulasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta aktivitas transportasi. Kebijakan daerah mengatur perilaku pemilik kendaraan melalui penerapan kewajiban uji emisi, penetapan ambang batas, dan eksekusi sanksi administratif (Tatawu *et al.*, 2024). Dimensi teknis dan administratif dalam pengendalian emisi melibatkan kompleksitas sistem perizinan, integrasi data, dan koordinasi antarperangkat daerah. Pendekatan regulatif dalam administrasi publik menempatkan aturan sebagai instrumen pengendalian perilaku kolektif yang menuntut kejelasan prosedur birokrasi dan struktur pengawasan, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas institusi pelaksana dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Kebijakan uji emisi kendaraan bermotor diterapkan sebagai instrumen pengendali mobilitas sumber pencemar bergerak yang mendominasi wilayah

DKI Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan berbahan bakar fosil memperberat beban administrasi pengawasan terhadap kepatuhan standar gas buang dan menuntut ketersediaan layanan pengujian yang proporsional. Pertumbuhan volume kendaraan berimplikasi langsung pada besarnya target sasaran kebijakan yang harus diawasi oleh instansi pelaksana guna memastikan setiap unit mematuhi prosedur teknis yang berlaku. Data jumlah kendaraan berikut menggambarkan skala tantangan operasional yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewajiban uji emisi secara menyeluruh.

Tabel 1. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di DKI Jakarta, 2022–2024

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2022	2.120.532	33.151	475.488	8.550.413	11.179.584
2023	2.272.301	34.877	500.146	8.889.450	11.696.774
2024	2.333.391	36.381	520.051	9.167.512	12.057.335

Sumber: (BPS, 2025)

Data jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta periode 2022–2024 memperlihatkan tren peningkatan signifikan dari 11.179.584 unit pada 2022 menjadi 12.057.335 unit pada 2024 (BPS, 2025). Kenaikan tercatat pada seluruh jenis moda transportasi, di mana sepeda motor tetap mendominasi dengan lonjakan dari 8.550.413 menjadi 9.167.512 unit, diikuti oleh mobil penumpang yang bertambah dari 2.120.532 menjadi 2.333.391 unit. Pertambahan jumlah truk dan bus secara bertahap turut memperluas skala objek kebijakan yang harus diawasi dalam sistem administrasi transportasi darat. Lonjakan populasi kendaraan tersebut secara langsung meningkatkan beban kerja operasional bagi instansi pelaksana dalam memverifikasi kepatuhan teknis

setiap unit, sehingga diperlukan instrumen kebijakan yang mampu menjangkau seluruh populasi target melalui mekanisme pengujian yang sistematis dan terukur (Pangestu *et al.*, 2024).

Realitas pertumbuhan volume kendaraan tersebut mendorong pemerintah daerah menetapkan prosedur pengendalian berbasis standar teknis melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Kebijakan ini mewajibkan setiap kendaraan yang beroperasi untuk mematuhi ambang batas emisi sebagai persyaratan administratif kelaikan jalan guna memastikan standarisasi teknis terpenuhi (Wahyudi, 2024). Ruang lingkup pengaturan mencakup kewajiban uji emisi berkala, penetapan baku mutu gas buang, sertifikasi tempat uji, serta mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar (Tatawu *et al.*, 2024). Struktur regulasi tersebut membangun kerangka kerja implementasi yang menghubungkan standar teknis dengan kepatuhan administratif, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pengujian dan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan di lapangan.

Pelaksanaan teknis uji emisi gas buang mensyaratkan standarisasi ketat terhadap elemen pelaksana yang meliputi kapasitas sumber daya manusia dan spesifikasi peralatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 menekankan aspek legalitas dan profesionalitas petugas melalui kewajiban teknisi untuk mengenakan tanda pengenal resmi selama proses pengujian berlangsung guna menjamin akuntabilitas layanan. Validitas prosedur tersebut harus didukung oleh instrumen pengukuran yang presisi, di mana Pasal 9

mewajibkan setiap tempat uji emisi memiliki peralatan yang sesuai dengan jenis bahan bakar kendaraan. Alat uji untuk kendaraan berbahan bakar bensin harus memenuhi standar internasional *ISO 3930* atau *OIML R 99-1&2 2008*, sedangkan instrumen bagi kendaraan berbahan bakar solar wajib mengacu pada standar *ISO 11614* agar hasil deteksi polutan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kerangka operasional kebijakan ini dilengkapi dengan mekanisme pembiayaan yang diatur dalam Pasal 10, di mana biaya pelaksanaan uji emisi dibebankan sepenuhnya kepada pemilik kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip tanggung jawab pemilik terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aset pribadinya, sekaligus menempatkan partisipasi publik sebagai pilar keberlanjutan penyediaan layanan. Integrasi antara kompetensi teknisi, standarisasi peralatan berkalibrasi internasional, dan skema pembiayaan mandiri membentuk sistem implementasi yang kompleks di tingkat lapangan. Persyaratan teknis yang tinggi pada Pasal 8 dan Pasal 9 serta beban biaya pada Pasal 10 menuntut kesiapan ekosistem bengkel pelaksana yang merata agar mampu melayani seluruh populasi kendaraan wajib uji di DKI Jakarta tanpa hambatan aksesibilitas.

Implementasi kebijakan uji emisi menghadapi resistensi pada level kelompok sasaran karena kewajiban pengujian sering dipersepsikan sebagai beban administratif semata yang tidak memberikan insentif langsung bagi pemilik kendaraan (Pangestu *et al.*, 2024). Persepsi negatif tersebut menghambat proses transmisi kebijakan yang berakibat pada penundaan atau

pengabaian kewajiban prosedural, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tidak memenuhi target kepatuhan yang ditetapkan regulasi. Hambatan operasional semakin kompleks akibat keterbatasan sumber daya implementasi yang mencakup minimnya fasilitas, peralatan yang belum merata, serta kompetensi pelaksana, ditambah dengan mekanisme koordinasi antarinstansi yang belum terintegrasi secara fungsional (Gozali and Agustino, 2025). Fragmentasi dalam sistem informasi, ketidakjelasan pembagian kewenangan teknis, serta inkonsistensi dalam pengawasan dan penerapan sanksi menciptakan celah birokrasi yang melemahkan daya paksa regulasi dalam mendisiplinkan kepatuhan masyarakat (Afif and Sunggara, 2025).

Desain kebijakan uji emisi yang berorientasi pada pengendalian standar teknis menghadapi distorsi pelaksanaaan di lapangan akibat dominasi faktor institusional dan dinamika perilaku aktor pelaksana (Yunus *et al.*, 2025). Keberhasilan mekanisme pengendalian emisi mensyaratkan jangkauan pengawasan yang menyeluruh terhadap populasi kendaraan, namun realitas implementasi menunjukkan bahwa prosedur uji emisi belum mampu menjangkau seluruh wajib uji secara sistematis (Octavianie and Al Firdaus, 2025). isparitas antara mandat regulatif dan kapasitas operasional mengindikasikan adanya kegagalan fungsi layanan publik, lemahnya instrumen pengawasan, dan minimnya integrasi data yang menghambat eksekusi kebijakan. Rendahnya rasio kepatuhan dibandingkan total populasi kendaraan menegaskan bahwa keberadaan norma hukum belum diikuti oleh kinerja sistem pelaksanaan yang efektif untuk mengubah perilaku target sasaran (Pangestu *et*

al., 2024). Analisis mendalam diperlukan untuk membedah kemacetan dalam proses implementasi yang menyebabkan desain kebijakan tidak dapat dioperasionalisasikan secara optimal dalam kerangka administrasi publik.

Uraian latar belakang tersebut mengarahkan penelitian ini untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dengan menyoroti faktor institusional, sumber daya, dan disposisi aktor yang memengaruhi jalannya prosedur kebijakan di lapangan. Sehingga judul dari penelitian ini adalah "Analisis Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor". Penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara mekanisme administrasi, kapasitas birokrasi dalam pelaksanaan teknis, serta kepatuhan kelompok sasaran sebagai variabel penentu keberhasilan operasionalisasi kebijakan tata kelola lingkungan perkotaan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji emisi masih rendah dibanding jumlah kendaraan beroperasi (lihat uraian pada halaman 3 dan halaman 6).
2. Fasilitas uji, peralatan, dan sumber daya pelaksana terbatas, yang memengaruhi akses layanan dan konsistensi prosedur (lihat uraian pada halaman 6).
3. Koordinasi antarinstansi belum terintegrasi dalam pertukaran data, pembagian kewenangan, dan pengawasan bersama (lihat uraian pada halaman 6).

4. Pengawasan dan penegakan sanksi belum konsisten (lihat uraian pada halaman 6).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 dalam pengendalian emisi kendaraan di wilayah DKI Jakarta? (Lihat uraian pada halaman 4 dan halaman 5.)
2. Faktor apa saja yang memengaruhi proses implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 dalam upaya penurunan emisi karbon pada lingkungan? (Lihat uraian pada halaman 5 dan halaman 6.)

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 dalam pengendalian emisi kendaraan di wilayah DKI Jakarta.
2. Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam upaya penurunan emisi karbon pada lingkungan perkotaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan lingkungan di tingkat

pemerintah daerah. Hasil analisis dapat memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara desain kebijakan, proses pelaksanaan, dan capaian hasil kebijakan dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor. Temuan penelitian juga dapat menjadi rujukan konseptual dalam pengembangan studi mengenai evaluasi efektivitas kebijakan berbasis pendekatan kinerja pemerintahan daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris dalam menerapkan teori implementasi kebijakan dan evaluasi kinerja sektor publik pada kasus nyata pengendalian pencemaran udara. Proses penelitian diharapkan dapat melatih kemampuan analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan argumentasi ilmiah berbasis temuan lapangan.

2. Bagi Pembaca

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi akademik mengenai pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor serta faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan lingkungan pada tingkat daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Ishma Safira, Satrio Wicaksono Adi, & Atik Winanti (2023)	Efektivitas Peraturan Gubernur Jakarta tentang Uji Emisi terhadap Pencemaran Udara di DKI Jakarta	Penelitian yuridis empiris menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap uji emisi masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum merata, penerapan sanksi belum tegas, serta faktor biaya menjadi hambatan partisipasi. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas kebijakan dalam menekan pencemaran udara.	Relevan karena meneliti kebijakan yang sama, khususnya aspek persepsi publik dan kendala sosial dalam implementasi uji emisi. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dalam penelitian ini.
2	Miftahurrizqi & Subowo (2025)	Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta (JPPMR)	Penelitian berbasis teori Van Meter dan Van Horn menilai faktor implementasi seperti sumber daya, komunikasi antarinstansi, dan karakteristik pelaksana. Hasil menunjukkan koordinasi antarinstansi belum optimal, fasilitas dan alat uji terbatas, SDM pengawas kurang, penegakan hukum lemah, serta sosialisasi tidak konsisten sehingga partisipasi masyarakat rendah.	Relevan karena memperkuat analisis hambatan implementasi kebijakan uji emisi, terutama pada aspek kapasitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, dan kualitas koordinasi antarinstansi yang memengaruhi efektivitas kebijakan.
3	Universitas Muhammadiya	Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta	Studi empiris menunjukkan fasilitas uji emisi terkonsentrasi di wilayah	Relevan karena menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan

No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
	h Jakarta – Abdilah (2022)	Nomor 66 Tahun 2020 (Tesis/Skripsi UMJ)	tertentu seperti Jakarta Barat dan Selatan sehingga akses layanan tidak merata. Integrasi data kendaraan dan sistem informasi belum berjalan baik, serta minimnya insentif membuat masyarakat tidak rutin melakukan uji emisi. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan di lapangan.	praktik implementasi, terutama pada aspek ketersediaan fasilitas, kesiapan teknis, dan dukungan sistem, yang memengaruhi efektivitas kebijakan uji emisi.
4	Universitas UTA45 Jakarta – Pangestu Rosha Jejen (2024)	Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020: Analisis Infrastruktur Pengendalian Emisi	Penelitian menilai kesiapan infrastruktur teknis uji emisi, meliputi ketersediaan bengkel resmi, alat uji, dan sertifikasi petugas. Hasil menunjukkan banyak bengkel belum memenuhi standar alat pengujian, petugas belum tersertifikasi secara memadai, serta distribusi fasilitas tidak merata antarwilayah. Kualitas infrastruktur memengaruhi keandalan hasil uji emisi.	Relevan karena menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia, yang menjadi variabel penting dalam evaluasi implementasi kebijakan uji emisi.
5	Irlandi Paradizsa (2023)	Analisis Kebijakan Pengendalian Polusi melalui Uji Emisi Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Minyak di DKI Jakarta (Jurnal EnviScience)	Penelitian menelaah uji emisi sebagai instrumen regulatif dalam kebijakan lingkungan. Uji emisi dinilai memerlukan dukungan kelembagaan, ketersediaan teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat. Pertumbuhan kendaraan yang cepat meningkatkan tekanan terhadap fasilitas uji yang terbatas, sehingga tanpa penguatan	Relevan karena menyediakan kerangka analitis mengenai posisi uji emisi sebagai instrumen kebijakan lingkungan yang efektivitasnya bergantung pada kesiapan kelembagaan, teknologi, dan dukungan perilaku masyarakat.

No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
			institusi kebijakan berisiko tidak mencapai hasil optimal.	
6	ICCT – TRUE Initiative / Mahalana, Lestari dkk. (2022)	Measurement of Real-World Motor Vehicle Emissions in Jakarta	Studi teknis menggunakan metode remote sensing menunjukkan perbedaan nyata antara hasil uji emisi bengkel dan emisi kendaraan saat beroperasi di jalan, terutama pada kendaraan diesel. Sejumlah kendaraan yang lulus uji formal tetap menghasilkan polutan tinggi dalam kondisi penggunaan aktual, sehingga sistem pengujian belum sepenuhnya mencerminkan kinerja emisi sebenarnya.	Relevan sebagai bukti empiris bahwa efektivitas kebijakan uji emisi memerlukan evaluasi teknis dan peningkatan kredibilitas metode pengujian, mendukung analisis mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi.
7	Alvino Aryasena, Arya Pratama Iqbal, & Raditya Rahman Kusuma (2023)	Melacak Kelemahan: Mengapa Implementasi Kebijakan Uji Emisi di DKI Jakarta Tak Efektif? (Kultura)	Kajian literatur mengidentifikasi kelemahan implementasi pada penegakan hukum yang lemah, sosialisasi terbatas, koordinasi antarinstansi kurang, monitoring tidak konsisten, serta rendahnya komitmen politik. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan masyarakat.	Relevan karena memperkuat argumen bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh faktor institusional dan komitmen pemerintah, bukan hanya keberadaan regulasi, sehingga mendukung analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini.
8	Muhammad Reza Akbar & Muhammad Ihsan Akbar (2021)	Analisis Regulasi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan dan Indeks Kualitas Udara di DKI Jakarta (Jurnal Statistika)	Penelitian kuantitatif menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear menemukan hubungan antara peningkatan jumlah kendaraan yang menjalani uji emisi dan penurunan ISPU. Analisis juga menunjukkan	Relevan karena memberikan dasar empiris bahwa uji emisi berpotensi menurunkan polusi udara apabila implementasi berjalan efektif, sekaligus menunjukkan adanya variabel eksternal yang perlu

No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
			kualitas udara dipengaruhi faktor lain seperti cuaca, aktivitas transportasi, dan sumber polusi non-transportasi.	dipertimbangkan dalam analisis kebijakan.
9	AP Tambun dkk. (2024)	Analisis Penggunaan Kekuasaan dan Sumber Daya Publik dalam Implementasi Pergub No. 66 Tahun 2020 (Jurnal GolRev: Governance & Public Policy)	Penelitian menelaah pengaruh kekuasaan birokrasi, distribusi sumber daya publik, dan dinamika kelembagaan terhadap implementasi kebijakan uji emisi. Ditemukan kesenjangan kapasitas antarinstansi, koordinasi lemah, serta dukungan politik terbatas yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak seragam di seluruh wilayah Jakarta.	Relevan karena mendukung analisis bahwa efektivitas kebijakan uji emisi bergantung pada kekuatan kelembagaan, tata kelola, dan distribusi sumber daya, sejalan dengan fokus penelitian pada aspek implementasi kebijakan.
10	Ishma Safira dkk. (2023)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Pergub No. 66 Tahun 2020 (Jurnal ADIL)	Survei persepsi masyarakat di Jakarta Barat menunjukkan banyak pemilik kendaraan berusia lebih dari lima tahun belum melakukan uji emisi. Hambatan utama meliputi kurangnya informasi lokasi uji, sosialisasi terbatas, dan anggapan bahwa uji emisi tidak memberi dampak langsung. Studi menekankan perlunya pendekatan edukatif untuk meningkatkan partisipasi.	Relevan karena menunjukkan pengaruh persepsi publik dan kesadaran lingkungan terhadap efektivitas kebijakan, menguatkan analisis aspek partisipasi masyarakat dalam implementasi uji emisi.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat (Rokhman *et al.*, 2023). Administrasi publik mencakup kegiatan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi aparatur negara untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan public (Marleansyah *et al.*, 2022). Administrasi publik memadukan unsur manajerial dan politik karena berhubungan dengan pengelolaan urusan publik sekaligus pelaksanaan keputusan yang memiliki konsekuensi bagi masyarakat luas (Zein and Septiani, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan teknik pengelolaan organisasi, tetapi juga berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang memiliki dimensi kekuasaan dan kepentingan publik.

Administrasi publik dipahami sebagai bagian dari proses politik karena kebijakan publik lahir melalui mekanisme politik, kemudian diterjemahkan menjadi tindakan administratif. (McCurdy, 1986) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan metode yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi negara, sehingga berperan sebagai jembatan antara keputusan politik dan pelaksanaan teknis di lapangan. (Gordon, 1982) menegaskan bahwa administrasi publik merupakan keseluruhan proses yang dilakukan organisasi pemerintah dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh

lembaga legislatif maupun melalui putusan yudisial. Definisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme operasional negara dalam mengatur masyarakat melalui instrumen hukum dan kebijakan.

Ruang lingkup administrasi publik dinilai luas karena mencakup berbagai aktivitas pemerintahan. (Sharma and Sharma, 2006) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki cakupan yang melampaui sebagian besar disiplin ilmu sosial lainnya karena berhubungan langsung dengan proses penyelenggaraan negara. Perbedaan pandangan para ahli memperlihatkan dua pendekatan utama dalam memahami administrasi publik. Pendekatan pertama memandang administrasi publik sebagai kegiatan pemerintah, terutama cabang eksekutif, dalam menjalankan hukum. (Gellhorn, 2024) menyatakan bahwa tugas administrasi adalah melaksanakan hukum yang ditetapkan legislatif dan diinterpretasikan yudikatif. Pendekatan ini menempatkan administrasi sebagai alat pelaksanaan nilai politik melalui mekanisme birokrasi.

Pendekatan kedua memandang administrasi publik secara lebih menyeluruh, meliputi kegiatan ketiga cabang pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Nathan, 2025) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan koordinasi upaya kolektif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Perspektif ini menekankan fungsi pelayanan publik dan koordinasi antarunit pemerintahan sebagai inti administrasi publik. Pandangan tersebut menegaskan bahwa administrasi publik

berperan dalam mengintegrasikan proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan demi tercapainya tujuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

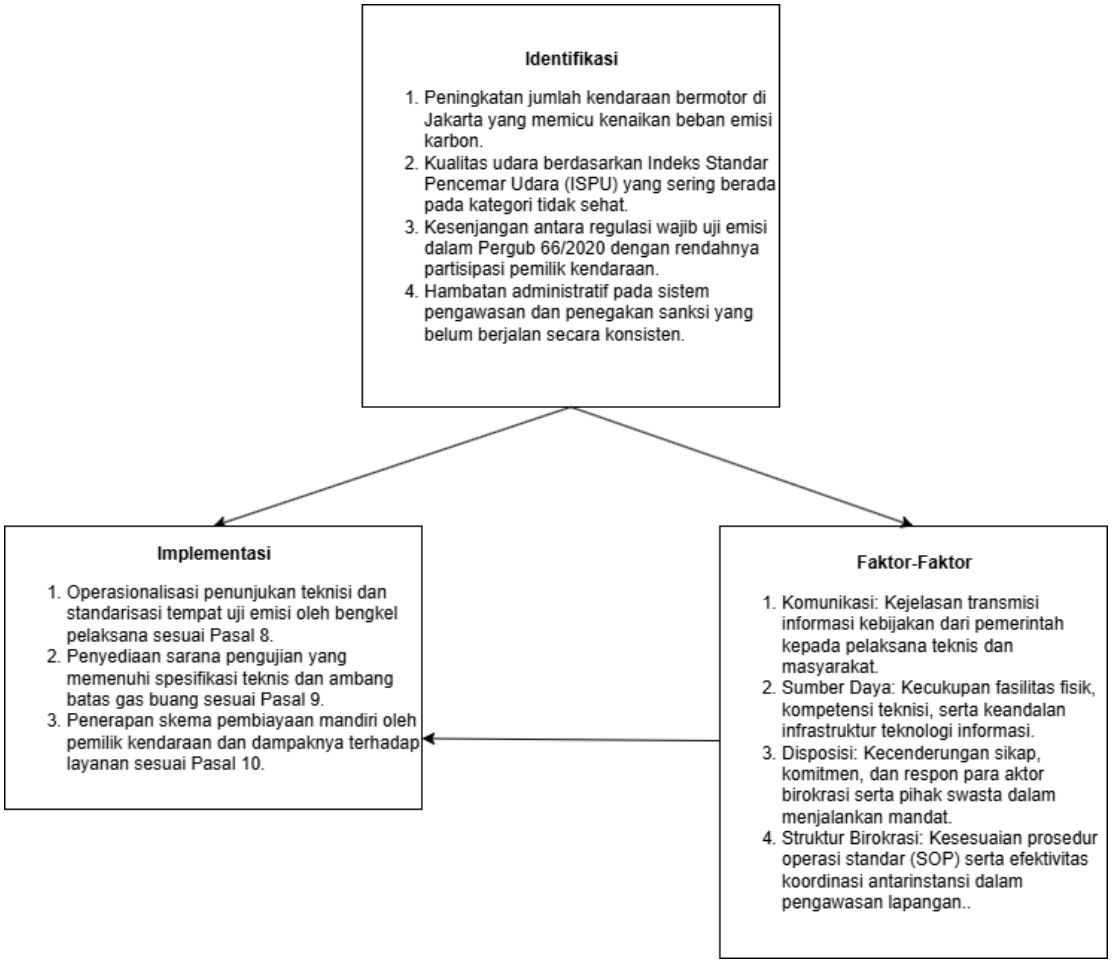
1.6.3 Implementasi berdasarkan Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah ke dalam tindakan nyata melalui program, prosedur, dan aktivitas administratif agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Herdiana, 2025). Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur kewajiban uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai instrumen pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta. Pelaksanaan kebijakan tersebut tercermin melalui penyediaan fasilitas uji emisi, kesiapan teknisi dan peralatan, penyampaian informasi kepada masyarakat, pengawasan kepatuhan kendaraan, serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggar. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan ketentuan normatif menjadi sistem kerja yang berjalan efektif di lapangan.

(Edwards, 1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi kewajiban uji emisi kepada masyarakat dan petunjuk teknis kepada pelaksana. Sumber daya meliputi jumlah petugas, alat uji, anggaran, serta

jaringan bengkel resmi. Disposisi berhubungan dengan komitmen aparat dalam menegakkan aturan. Struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait. Melalui pendekatan tersebut, implementasi Pergub Nomor 66 Tahun 2020 dapat dianalisis dari sejauh mana kebijakan mampu dijalankan secara konsisten, menjangkau masyarakat luas, serta mendukung penurunan emisi kendaraan bermotor.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.8 Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 merepresentasikan instrumen pengendalian sumber pencemar bergerak melalui mekanisme administratif dan teknis. Kebijakan tersebut mengatur kewajiban pengujian berkala, standar ambang batas gas buang, serta mekanisme penindakan terhadap pelanggaran. Desain kebijakan menempatkan uji emisi sebagai prosedur verifikasi kondisi teknis kendaraan, sehingga efektivitasnya bergantung pada keterhubungan antara standar regulatif, kapasitas pelaksana, dan kepatuhan pemilik kendaraan. Struktur implementasi melibatkan dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, serta aparat penegak hukum, yang masing-masing menjalankan fungsi pengujian, pengawasan operasional, dan penindakan administratif. Keterpaduan fungsi tersebut menentukan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Efektivitas implementasi dapat dianalisis melalui hubungan antara komunikasi kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat. Intensitas sosialisasi, kejelasan prosedur, serta akses informasi lokasi uji memengaruhi pemahaman pemilik kendaraan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Pemahaman tersebut berperan dalam membentuk keputusan untuk melakukan pengujian, sehingga komunikasi kebijakan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap penurunan emisi melalui peningkatan partisipasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan oleh proses transmisi informasi yang memungkinkan sasaran

kebijakan mengenali konsekuensi administratif maupun teknis dari ketidakpatuhan.

Ketersediaan sumber daya teknis dan organisasi memengaruhi kualitas pelaksanaan pengujian. Fasilitas uji yang terbatas berimplikasi pada antrean layanan dan distribusi lokasi yang tidak merata, kondisi tersebut menurunkan aksesibilitas bagi pemilik kendaraan. Kapasitas alat ukur, kompetensi petugas, serta pemeliharaan peralatan menentukan reliabilitas hasil uji, sehingga kekurangan pada aspek tersebut berpotensi menghasilkan data emisi yang tidak akurat. Integrasi sistem pencatatan antarinstansi juga memengaruhi pengawasan karena data hasil uji menjadi dasar identifikasi kendaraan yang memenuhi atau melampaui ambang batas. Keterbatasan sumber daya mengurangi konsistensi prosedur dan berdampak pada melemahnya fungsi kontrol kebijakan.

Dimensi penegakan kebijakan berkaitan dengan hubungan antara pengawasan lapangan dan perubahan perilaku pemilik kendaraan. Intensitas operasi pemeriksaan serta kepastian penerapan sanksi administratif membentuk persepsi risiko terhadap pelanggaran. Persepsi tersebut memengaruhi kalkulasi rasional pemilik kendaraan dalam memutuskan kepatuhan, sehingga penegakan berfungsi sebagai mekanisme pendorong perubahan perilaku teknis kendaraan. Dampak akhir kebijakan tercermin pada penurunan jumlah kendaraan dengan emisi melebihi standar dan perbaikan kualitas udara perkotaan di DKI Jakarta. Hubungan antara kepatuhan teknis kendaraan dan kondisi lingkungan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada

keterkaitan antara proses administratif, kapasitas institusi, dan respons masyarakat terhadap regulasi.

Tabel 1. 3
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1	Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020	Pasal 8	1. Adanya teknisi yang belum menggunakan tanda pengenal saat pelayanan uji emisi. 2. Adanya keterbatasan jumlah teknisi bersertifikat di beberapa lokasi uji emisi. 3. Adanya standarisasi atribut profesionalisme teknisi pada bengkel-bengkel mandiri yang ditunjuk sebagai pelaksana.
		Pasal 9	1. Adanya alat uji emisi yang belum dikalibrasi secara berkala. 2. Adanya ketimpangan ketersediaan alat uji emisi berstandar ISO 3930/OIML R 99-1&2:2008 untuk kendaraan bensin dan ISO 11614 untuk kendaraan solar antar lokasi pelayanan. 3. Adanya kendala dalam sinkronisasi data hasil uji ke sistem informasi.
		Pasal 10	1. Adanya perbedaan tarif layanan uji emisi antar bengkel pelaksana. 2. Adanya kecenderungan masyarakat menunda uji emisi karena faktor biaya. 3. Munculnya keluhan masyarakat atas biaya tambahan setelah kendaraan tidak lulus uji.
2	Faktor-Faktor yang berkontribusi pada implementasi	Komunikasi	1. Adanya masyarakat yang belum memahami prosedur uji emisi. 2. Belum meratanya informasi lokasi layanan uji emisi. 3. Adanya peningkatan sosialisasi saat kebijakan sanksi diberlakukan.

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		Disposisi	1. Adanya keterbatasan kapasitas tempat uji emisi dibanding jumlah kendaraan wajib uji. 2. Adanya keterbatasan jumlah petugas pengawas lapangan. 3. Belum optimalnya sistem basis data antarinstansi.
		Sumber Daya	1. Adanya perbedaan tingkat ketegasan petugas dalam pelaksanaan pengawasan. 2. Adanya pelaksana yang belum konsisten menjalankan prosedur standar. 3. Adanya rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya uji emisi.
		Struktur Birokrasi	1. Adanya hambatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan. 2. Belum optimalnya mekanisme pertukaran data antar lembaga. 3. Adanya ketidakkonsistenan penerapan sanksi di lapangan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini menempatkan fenomena implementasi kebijakan sebagai proses sosial dan administratif yang dianalisis melalui bukti faktual di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020, terutama pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan pemilik

kendaraan. Data dikumpulkan melalui observasi pelaksanaan uji emisi, wawancara dengan pelaksana kebijakan dan pemilik kendaraan, serta analisis dokumen regulasi dan laporan operasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan proses implementasi kebijakan secara sistematis melalui deskripsi empiris.

Pelaksanaan kebijakan uji emisi melibatkan data administratif dan teknis yang bersumber dari berbagai instansi, sehingga konsistensi informasi menjadi perhatian dalam analisis. Perbedaan format pelaporan, periode pencatatan, dan mekanisme pengumpulan data dapat memengaruhi keterbandingan informasi antarwaktu. Kondisi tersebut menuntut peneliti melakukan penyesuaian interpretatif dengan memeriksa kesesuaian data hasil uji emisi, laporan pengawasan, serta dokumen pelaksanaan kebijakan. Untuk mengurangi risiko bias, penelitian ini menerapkan triangulasi melalui perbandingan data hasil wawancara, dokumen kebijakan, laporan instansi pelaksana, dan pengamatan langsung pelaksanaan uji emisi di DKI Jakarta, sehingga temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi implementasi kebijakan secara lebih akurat.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada instansi yang memiliki kewenangan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah DKI Jakarta, yaitu Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta sebagai pengampu pengendalian pencemaran udara serta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang berperan dalam pengawasan operasional kendaraan bermotor di jalan. Pengumpulan data juga dilakukan pada bengkel atau tempat uji emisi resmi yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis pengujian gas buang kendaraan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor sehingga mampu memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan dalam proses implementasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki pengetahuan mengenai prosedur pengujian, mekanisme pengawasan, maupun kendala pelaksanaan kebijakan di lapangan. Informan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Keterangan Informan

Informan	Keterangan	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah Informan
I	Pembuat Kebijakan: Pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran udara dan koordinasi	1 orang

Informan	Keterangan	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah Informan
		pelaksanaan kebijakan uji emisi secara keseluruhan	
II	Pelaksana Kebijakan: Pejabat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan teknisi atau pengelola bengkel uji emisi resmi	Mengetahui mekanisme pengawasan kendaraan bermotor dan penegakan kepatuhan di jalan, serta memahami prosedur teknis pengujian gas buang dan kondisi operasional pelaksanaan uji di lapangan	2 orang
III	Masyarakat Pengguna: Pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas yang telah dan yang belum melaksanakan uji emisi	Memberikan informasi mengenai pengalaman pelaksanaan uji, pemahaman prosedur, dan faktor pendorong kepatuhan, serta gambaran hambatan, persepsi kebijakan, dan alasan ketidakpatuhan	5 orang (3 telah uji emisi, 2 belum uji emisi)

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor

66 Tahun 2020 di DKI Jakarta. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan. Kombinasi sumber data digunakan untuk menelaah proses institusional, pelaksanaan teknis pengujian, serta respons pemilik kendaraan terhadap kebijakan.

1. Data Hasil Wawancara

 Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, petugas pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, teknisi bengkel uji emisi resmi, serta pemilik kendaraan bermotor. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan uji emisi, koordinasi antarinstansi, kendala operasional, serta faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat.

2. Foto Pendukung

 Observasi dilakukan pada lokasi pelaksanaan uji emisi untuk mengamati prosedur pengujian, penggunaan peralatan, interaksi petugas dengan pemilik kendaraan, serta kondisi operasional fasilitas uji. Dokumentasi visual berupa foto digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat deskripsi empiris mengenai pelaksanaan teknis kebijakan dan kondisi fasilitas pengujian.

3. Sumber Tertulis

 Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaannya, meliputi dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan uji emisi, serta data pemantauan kualitas udara. Sumber tersebut antara lain.

 a. Dokumen kebijakan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020

b. Laporan pelaksanaan dan pengawasan uji emisi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
c. Data operasional pengawasan kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
d. Data hasil uji emisi dan rekapitulasi kendaraan lulus dan tidak lulus uji
e. Data pemantauan kualitas udara dari instansi lingkungan hidup daerah
f. Portal data terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
g. Publikasi statistik lingkungan dan transportasi dari Badan Pusat Statistik
h. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pengendalian emisi kendaraan bermotor

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merujuk pada asal informasi yang digunakan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 di DKI Jakarta.

1. Data Primer

 Data primer diperoleh melalui pengumpulan langsung di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sumber ini

meliputi hasil wawancara dengan pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, petugas pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, teknisi bengkel uji emisi resmi, serta pemilik kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan referensi yang telah tersedia sebelumnya dan berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaannya. Sumber ini mencakup dokumen regulasi, laporan pelaksanaan uji emisi, data pemantauan kualitas udara, serta publikasi statistik yang relevan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Setiap teknik diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan, mekanisme pengawasan, serta respons pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji emisi.

1. Observasi

Observasi dilakukan pada lokasi pelaksanaan uji emisi untuk memahami prosedur pengujian, penggunaan peralatan, serta alur pelayanan kepada pemilik kendaraan. Pengamatan difokuskan pada

pelaksanaan standar teknis pengujian, interaksi antara petugas dan pemilik kendaraan, serta kondisi fasilitas uji.

2. Wawancara

 Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, meliputi pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, petugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, teknisi bengkel uji emisi resmi, serta pemilik kendaraan bermotor. Pertanyaan diarahkan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan teknis pengujian, koordinasi antarinstansi, kendala operasional, dan faktor yang memengaruhi kepatuhan.

3. Dokumentasi

 Teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan uji emisi dan pelaksanaannya. Dokumen yang dikaji mencakup laporan pelaksanaan uji emisi, data hasil pengujian, serta catatan pengawasan dari instansi pelaksana.

4. Studi Kepustakaan

 Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan pengendalian emisi kendaraan bermotor. Referensi teoritis digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai faktor institusional, mekanisme kebijakan, dan hubungan antara pelaksanaan kebijakan dengan dampak lingkungan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif untuk menelaah implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Model ini memandang analisis sebagai proses yang berlangsung selama penelitian, dengan hubungan timbal balik antara pengumpulan data dan penafsiran. Prosedur analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

 Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan uji emisi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditelaah untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan mekanisme pengujian, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan pemilik kendaraan. Proses ini menghasilkan pengelompokan data berdasarkan tema implementasi kebijakan, seperti aspek administratif, teknis, dan pengawasan.

2. Penyajian Data

 Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, tabel, dan matriks tematik yang menggambarkan hubungan antara komponen implementasi kebijakan. Data disusun untuk menunjukkan keterkaitan antara prosedur pengujian, peran instansi pelaksana, kendala operasional, dan respons pemilik kendaraan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menelaah keterkaitan antara temuan lapangan dan kerangka teori implementasi kebijakan. Kesimpulan diarahkan untuk menjelaskan tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor yang memengaruhi capaian kebijakan, serta implikasi terhadap pengendalian emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini diukur melalui pengujian kredibilitas atas temuan implementasi kebijakan uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Pengujian tersebut ditempuh melalui triangulasi, yakni menelaah kesesuaian informasi lintas sumber dan lintas teknik pengumpulan data. Langkah ini memastikan temuan lapangan senantiasa diperiksa silang dengan dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan, sehingga interpretasi penelitian tidak bertumpu pada satu sumber informasi saja.

Pemeriksaan kredibilitas ditempuh dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai sumber serta teknik pengumpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip secara verbatim, lalu dideskripsikan, dikelompokkan, dan dianalisis menurut asal sumbernya. Triangulasi sumber dan teknik ditempuh melalui dua langkah berikut:

1. Peneliti membandingkan hasil wawancara dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, petugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, teknisi bengkel uji emisi resmi, dan pemilik kendaraan bermotor yang terlibat dalam pelaksanaan uji emisi.
2. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait, seperti laporan pelaksanaan uji emisi, data hasil pengujian kendaraan, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik dan instansi lingkungan hidup daerah.